



Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

I Wayan Sumartika*, Diah Gayatri Sudibya dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*sumartika@gmail.com

How To Cite:

Sumartika, I. W., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2019). Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). 396-400. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1821.396-400>

Abstract-Marriage as a legal problem will raise concerns for husbands in marriage. The philosophical problem, namely the marriage penalty of different castes is contrary to the Almighty values of the Almighty God in Pancasila. Sanctions are discharged (discharged) outside the area and sanctioned by the patiwangi ceremony. The juridical issue, the implementation of sanctions and the patiwangi ceremony in the marriage of different castes should be canceled because it is not in accordance with the Constitution. The method used is normative legal research based on proposed norms or evaluations or real problems, and legal materials obtained will be predicted. The results of the study indicate that there are sociological problems in different caste marriages, where the community still carries sanctions on customary law. The sanctions approved were those issued regarding the elimination of racial and ethnic discrimination or according to national law, there were no agreed provisions regarding the prohibition of the influence of different caste marriages. So as long as this marriage meets the requirements stated in the marriage law, it can be approved legally. Marriage is different depending on the women. According to the Act, every one who discriminates against others forms everything.

Keywords: Marriage, Different Castes, Human Rights

Abstrak-Perkawinan adalah peristiwa dalam hukum sebuah yang akan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan dalam perkawinan tersebut. Problem awal, bahwa sanksidariperkawinan berlainan Wangsa dalam Pancasila sangat bertentangan. Sanksi pembuangan ke luar kota/ daerah dan sanksi upakara adat. Problem yuridis, dalam pelaksanaannya sanksi dan upakara adat tersebut didalam perkawinan beda Wangsa sudah sepatutnya dihapus karena dalam UU sudah tidak sesuai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berdasarkan norma atau pendekatan perundang-undangan kondisi atau keadaan nyata, dan bahan-bahan hukum yang diperoleh Akan dapat diprediksi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat problem sosiologis pada perkawinan yang berbeda Wangsa, di mana masyarakat masih melaksanakan sanksi hukum adat. Sanksi dimaksud adalah sanksi yang menyangkut tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis atau pelaksana HAM dan berkebebasan dalam kesetaraan bidang sipil adalah dasar suatu hukum. Dalam hukum nasional tidak ada ketentuan tegas yang dalam penulisan tentang dampak perkawinan maupun larangan berlainan Wangsa. Perkawinan sehingga masih memenuhi syarat hukum dan sesuai UU dalam hukum perkawinan tersebut sah dapat dikatakan. Perkawinan berlainan Wangsa cenderung merugikan kaum perempuan (secara psikis). Berdasarkan UU orang dilarang memperlakukan berbeda seseorang dalam dan melakukan terhadap orang lain dibentuk apapun melanggar.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Kasta, HAM

1. Pendahuluan

Bali menjunjung hukum dalam perkawinan adat dengan aspek berkaitan dilapisan masyarakat. Lapisan aspek dimasyarakat ini dapat dipengaruhi oleh keberadaan dan hukum pelaksanaan perkawinan adat yang dikenal Wangsa. Didalam Wangsa yaitu seseorang

berstatus di dalam masyarakat oleh kelahiran sangat ditentukan oleh keturunannya, di model ini bersifat vertikal. Paskew Diantha menyebutnya “*stelsel vertikal* untuk sistem catur wangsa, sedangkan sistem catur warna menganut sistem horizontal” (Diantha, Wisanjaya, & Eka, 2010). Bagi seorang wanita yang mempunyai wangsa yang lebih tinggi

apabila bersanding, apalagi dengan seorang lelaki yang memiliki wangsa lebih rendah atau disebut dengan jaba, maka wanita tersebut disebut dengan *Nyerod*. Tetapi, istilah itu sering diartikan pada zaman dulu. Istilah kawin *Nyerod* sudah dihapus, saat Paswara 1995 pada rapat DPRD saat itu yang menghasilkan sebuah kesepakatan, bahwa kawin *Nyerod* atau kawin dengan berlain wangsa dihapuskan. Lanjutnya, sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang, termasuk juga pelaksanaan upacara Patiwangi yang seharusnya sudah ditiadakan dan sempat diselenggarakan Pasamuhan Agung Majelis Desa Pakraman yang membahas mengenai perkawinan *Nyerod*. Dalam paruman tersebut menghasilkan suatu keputusan bahwa perkawinan *Nyerod* atau beda wangsa sudah dianggap sebagai perkawinan biasa. Bahkan, semua prosesi upakarnya semestinya berlangsung dengan normal namun yang menjadi permasalahan ialah setelah perkawinan atau ketika seorang perempuan yang telah *Nyerod* itu bercerai. Maka di sana akan ada polemik. Bahkan kerap juga dalam masyarakat dianggap berturutan ngambang. Terlebih jika ke rumah asal tidak diberikan oleh kekerabatan besarnya (<https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/12/18/34166/kawin-nyerod-dulu-dilarang-hingga-hukuman-mati> diakses tanggal 01 Nopember 2018).

Perkembangan era saat ini di Bali telah mengubah pandangan Masyarakat Hindu-Bali mengenai perkawinan, di Bali terdapat beberapa bentuk perkawinan, antara lain perkawinan biasa, nyentana, dan berlain wangsa. Pada era kerajaan perkawinan berlain wangsa merupakan perkawinan yang dilarang dalam masyarakat Hindu-Bali, akan tetapi saat ini perkawinan berlain wangsa secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan perkawinan sejak tahun 1951 dan berdasarkan keputusan dari DPRD No. 11 mengenai perkawinan beda kasta yang secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan.

Putusan perkawinan disebabkan sudah tidak lagi satu meja dan tempat tidur memunculkan perselisihan yang tidak bahkan didalamnya ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk putusan perkawinan. Pada perpisahan pasangan selalu berdasar masalah. Pisah ialah perkawinan dibatalkan dengan putusan hakim, atau salah satu tuntutan pihak dalam perpisahan itu (Subekti, 1985). Perpisahan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh putusan pengadilan dan cukup dengan alasan tidak kecocokan sesuai pasal 39 UU Perkawinan. (Dewi, 2014) mengkaji penelitian serupa dengan penelitian sekarang ini, berjudul

“Implikasi Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya Dan Religius Di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi perkawinan beda kasta menurut hukum Hindu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit, dan bagaimanakah implikasi perkawinan beda kasta ditinjau dari perspektif hukum, sosial-budaya dan religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1). Keberadaan perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit saat ini masih eksis. Namun bila dikaitkan dengan Hukum Hindu sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra pada dasarnya disarankan agar sebuah perkawinan hendaknya dilaksanakan antara orang-orang yang memiliki kasta yang sama/ sederajat, karena perkawinan antara wangsa yang berbeda akan mempengaruhi keturunan atau anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan itu sendiri. 2). Masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta di banjar Brahmana Bukit secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang menyangkut tentang pribadi, dan perasaan seseorang dan faktor eksternal yang dimaksud disini adalah lingkungan, dimana baik buruknya pengaruh lingkungan akan mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang 3) Implikasi perkawinan beda kasta di Banjar Brahmana Bukit ditinjau dari perspektif hukum pada dasarnya semua orang memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dimata hukum. Akan tetapi secara sosial-budaya dan religius terdapat batasan-batasan bagi orang-orang yang melakukan perkawinan beda kasta, dimana hal ini sesuai dengan *dresta* dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

2. Metode

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif artinya kajian yang terbatas pada ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini adalah berdasarkan norma-norma atau pendekatan perundang-undangan dimana kondisi atau berdasarkan keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi, dengan mengumpulkan bahan hukum penelitian dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan teknik pencatatan dengan memakai system kartu. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan dengan menggunakan metode interpretasi sistematik yang selanjutnya dituangkan secara

deskriptif dalam bentuk skripsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Perceraian Menurut Hukum Hukum dan HAM

Perceraian merupakan putusan hakim dalam menghapus perkawinan dengan, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1985). UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyebutkan cerai hanya dapat dilakukan dalam sidang pengadilan dan setelah diadili pasangan yang sudah berusaha dan tidak bisa lagi didamaikan maka kedua kubu dapat berpisah kawin dengan alasan ketidakcocokan. Wiana menyatakan *upakarapatiwangi* berupa upakara seorang perempuan diturunkan wangsanya dengan paksa.

Problem nyata, sanksi tersebut dalam pelaksanaannya berlainan Wangsa sudah seharusnya dihilangkan, karena tidak sesuai lagi dengan UU Dasar dan Hak Asasi Manusia terutama UU yang berbunyi warga negara bersamaan statusnya dan wajib segala hukum dijunjung tinggi dan tidak ada kecualinya dalam pemerintahan. Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Terdapat problem sosiologis, di mana masyarakat masih melaksanakan sanksi adat, hukumnya terhadap sepasang perkawinan yang berlainan Wangsa. Sanksi ini merupakan sanksi sosial dan psikologis. Sanksi sosial yaitu pada umumnya perempuan dari *wangsa* di atas tidak boleh dilamar, hubungannya tidak direstui oleh kerabatnya. Dengan demikian perkawinan dilakukan dengan cara *ngerorod*, walaupun lembaga *ngerorod* mendapat pengakuan oleh masyarakat Hindu di Bali, namun cara demikian dianggap sangat merendahkan perempuan. Tidak diperbolehkan *mepamit*, tidak diajak ngomong dan banyak sanksi psikis yang dialami oleh perempuan dalam perkawinan berlainan wangsa. Tidak efektifnya penerapan keputusan, merupakan hambatan Pemerintah Daerah Bali dalam mengadakan perubahan sosial.

Ketidakefisien

dalam

pengimplementasikan Keputusan DPRD Bali pada tahun Tahun 1951 dimana menyebabkan PHDI menerbitkan 2 buah larangan Parisada Pusat/X/2002. Bhisama PHDI, dalam pengimplementasiannya belum berhasil berhasil menghapus istilah kawin turun wangsan *upakarapatiwangi* sejalan dengan terhapusnya tradisi *Assu Musdung* dan *Alangkahing Karlang Hulukoleh* DPRD Tahun 1951 (Sudiana, 2007). Sanksi masih berlaku dilingkungan pakraman adat oleh masyarakat, maka (MUDP) menerbitkan kembali kemudian sebagai Keputusan MUDP ke III Tahun 2010 memutuskan Upakara tersebut sudah dihilangkan dalam *upakara* perkawinan. MUDP memahami bahwa *upakara* dalam perkawinan berlainan wangsa sangat bertentangan dengan UU nasional dan HAM bagi sebagian besar dapat menimbulkan gejala ketidaksetaraan status perempuan dalam tingkatan kekerabatan, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian (Anonim, 2011). Peraturan merupakan sangat penting bagi masyarakat, dengan tujuan ketertiban, keadilan hukum, dan kesejahteraan dalam pergaulan berlainan wangsadi Bali, khususnya dalam perkawinan berlainan wangsa.

Landasan filosofis yang terkandung pada UU Perkawinan tidak dapat dilepaskan dengan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengenai hak asasi manusia dalam hukum perkawinan

Akibat Hukum Dalam Perkawinan Berbeda Kasta Bila Terjadi Perceraian

Manusia juga memiliki persepsi berlainan dalam memandang, dan melihat sesuatu darisisi buruk atau negatif baik di masyarakat dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia terhadap tindakan yang nyata. Berdasarkan beberapa pendapat bahwa proses yang menyangkut masuknya berupa informasi atau pesan untuk masyarakat dalam stimulus individu yang diterima oleh manusia sehingga dapat berperilaku dan mempengaruhi diri seseorang. Akibat Respon tersebut masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk. Mana yang boleh dan tidak merupakan responsif dari setiap individu pada setiap individu yang bersangkutan. Hal tersebut berdasarkan kemampuan berpikir, hal yang tidak sama dimiliki oleh individu, menyimpulkan sesuatu yang baik, antara individu yang satu berlainan dengan individu yang lain.

Dalam sistem wangsa di Bali sosial sistem organisasi hampir sama dengan sistem Wangsa yang berlaku di India. Kesamaan ini bisa datang

karena sistem kedua daerah ini berasal dari sumber sama, yaitu kesalahan dalam penerapan sistem derajat yang bersumber dari *Veda*. Namun di Bali sistem derajat india jauh lebih susah, dan terdiri dari empat Wangsa dalam sistem Wangsa Bali yaitu; Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra. Hal ini dikarenakan adanya perlakuan yang menyimpang terhadap tiap golongan dalam sistem wangsa dari sudra yang terendah sampai Brahmana yang tertinggi menyebabkan pernikahan berlainan derajat sangat tidak cocok. Penyebabnya perkawinan berlainan derajat di kekerabatan dengan wangsa lebih tinggi akan *lek* dengan lingkungan sekitarnya terutama jika pihak wanita yang memiliki wangsa lebih tinggi. Masih banyak masyarakat yang memiliki wangsa tinggi tidak ingin menyandingkan anaknya dengan orang yang memiliki wangsa lebih rendah, tentu saja ini berimbas pada perlakuan yang lain antara manusia dengan manusia yang lainnya berdasarkan wangsa yang dimilikinya, termasuk dalam penyegrasian manusia.

Sistem keturunanyang dianut di Bali menganut garis kekerabatan patrilineal. Adanya larangan perkawinan berlainan Wangsa, apabila seseorang perempuan diperlakukan tidak baik. Peraturan tersebut tidak untuk istri saja tetapi juga si pria dan kekerabatan pria itu, juga kepada para anak sementara itu anaknya kepada ibundanya bisa saja berbahasa buruk. Wanita dilarang juga untuk bersembahyang di pura kawitanya pura kekerabatan dan dan dilarang untuk memandikan mayat orang tuanya juga kekerabatannya nanti jika meninggal, dan kekerabatannya juga harus berbahasa halus kepadanya (Wawancara dengan Ketut Bagus Kertha Negara, 4 Januari 2019). Sedangkan jika meninggal dunia nanti si wanita ini, kekerabatan suaminya dan anak-anaknya tidak akan diperbolehkan untuk *negen* mayatnya dalam perjalanan menuju *setra*.

Status wanita disini lemah pada pasangan berlainan wangsa sebab bilamana wanita melaksanakan pernikahan berlainan wangsa ini berpisah maka statusnya akan dijadikan perguncingan baik di kerabatnya ataupun di masyarakat. Dalam hal pernikahan berlainan wangsa, perpisahan yang terjadi akan menimbulkan problematika sangat tinggi bagi status wanitanya. Pada *era paswara* 1910 sampai dengan dirubah menjadi *paswara* 1927 status wanita melaksanakan perceraian sangatlah memprihatinkan. Pada *era paswara* 1910 dan *paswara* 1927, wanita yang melakukan pernikahan berlainan wangsa harus melakukan *upakara* pisah yang merupakan kegiatan untuk menurunkan gelar trah wanita

ini menjadi sederajat dengan lelakinya. Model *Upakara* menyebabkan trah wanita iniakan kehilangan wangasanya sehingga tidak berhak lagi menggunakan gelar yang berisi nama triwangsa tersebut.

Jika dihubungkan dengan hak asasi manusia, maka terlihat secara jelas bahwa pernikahan *akupundung* dan *akangkakhi kalang huku* adalah jenis pernikahan yang sudah melakukan pelanggaran HAM yang sangat tinggi. Karena sistem dalam kedua belah pihakhidup dan kehidupan itu ada pengingkaran terhadap hak, hak untuk memilikikekerabatan, penyetaraan hak dan keadilan, hak aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan taraf dan wangsa manusia.

Kasus perkawinan campuran lain tentang ini, bila wanita mempelai derajatnya dianggap lebih rendah daripada si pria, maka si wanita dibuatkan kegiatan agama guna menurunkan wangasanya. *Upakara* ini dimaksudkan bernama *upakarapati wangi*. Istilah *pati wangi* secara maksud dapat diinterpretasikan mengurangi keharuman. *Upakarapati wangi* ini menimbulkan kontra dan pro di masyarakat. Bagi finansial lebih ke upakara ini dianggap sebuah keharusan, sedangkan bagi kurang bukan keharusan *upakara* ini sebab dianggap kontradiktif dengan nilai-nilai kehidupan. Dimana dalam aplikasi *upakarapati wangi* itu ada mengelamkan pada hak untuk menghargai hak orang lain, hak untuk kekerabatan membentuk, persamaan hak dan keadilan, hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlakuan perlindungan dari yang mengucil derajat dan martabat kemanusiaan.

Status sang wanita setelah terjadinya perpisahan dari perkawinan berlainan wangsa, lebih diperjelas lagi dalam Keputusan Pasamuhan Agung III yang dikeluarkan Majelis Desa Pakraman pada tahun 2010. Akibat perpisahan terhadap status wanita menurut Kep.Pasamuhaan Ag. III ini pihak wanita trigolongan yang pisah dari pernikahan berlainan wangsa akan kembali ke habitat asalnya dengan wangsa *mulih desa* (kembali gadis). Dengan kembali wanita itu *mulih desa*, maka *swadikara* dan *swadharna* dirumah kekerabatan wanita akan kembali sebagaimana ia ketika belum kawin (Sukerti, 2012). Dalam hal ini kekerabat si wanita harus mau menerima kembali hadirnya wanita tersebut ke tempat tinggalnya semasa gadis, walaupun memang tidak ada aturan yang memberikan sanksi jika kekerabat wanita mau menerima apabila kembali kehadiran si wanita pada kekerabatnya semasa gadis. Harta bersama atau harta

gunakaya akan dibagi sama rata dengan prinsip *padapedum*. Hal ini tentu berlainan dengan pembagian harta *gunakaya* pada era lalu, hanya pihak pria yang mendapatkan keuntungandalam pembagian harta bersama. Namun harta *guna kaya* pada masa sekarang bahwa pembagian harus dibagi sama rata diantara semua pihak.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam perspektif hukum berlainan wangsa sudah jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Hukum. Dalam hal ini terutama yang harus dijaga adalah perkawinan dari anak wanita yang memiliki Wangsa yang lebih tinggi dengan pemuda yang memiliki wangsa lebih rendah. Perkawinan seperti ini akan membawa malu dan turunnya gengsi wangsa dalam masyarakat. Namun menurut pasal 4 ayat UU tahun 2008 tentang membedakan penghapusan ras dan etnis dalam pelaksanaan tidak ada lagi pembeda terhadap HAM dan suatu kesetaraan dasar kebebasan dalam dibidang bersosial, dan berbudaya. Berdasarkan hal tersebut menurut hukum nasional tidak ada ketentuan yang secara tegas tertulis mengenai larangan maupun dampak perkawinan berlainan Wangsa. Jadi syarat yang tercantum selama perkawinan tersebut terpenuhi didalam PP No. 9 tahun 1975, dikatakan sah secara hukum perkawinan tersebut.

Akibat hukum perkawinan berlainan wangsa cenderung merugikan kaum perempuan (secara psikis). Menurut UU HAM dilarang menyerasikan terhadap orang lain apapun dibentuknya. Menurut UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta PP perkawinan No. 9 Tahun 1975 sendiri tidak ada pengaplikasian aturan atau sanksi pada perkawinan berlainan wangsa. Jadi selama syarat pasangan tersebut memenuhi yang tercantum dalam UU. Dengan kehilangan triwangsa gelarnya sebagai maka wanita ini tidak akan kembali ke keluarga asalnya sehingga jika terjadi perpisahan hukum wanita tersebut mungkin terlantar, sebab tidak ada tempat tinggal baik di rumah mantan suaminya maupun tempat tinggal asalnya. juga tidak bisa kembali istilah ini disebut buang badan atau *ngumbang*. Sehingga apada era itu wanita tersebut jarang ada yang melakukan perkawinan berlainan wangsa yang ingin memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Jika ada akan diperlakukan buruk, wanita itu tetap akan bertahan dan beranggapan tidak ada masalah.

Masyarakat hendaknya dapat berupaya agar perkawinan berlainan Wangsa dapat diminimalisir, karena melihat dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut bukan hanya dirasakan oleh yang melakukannya tetapi juga kekerabatan dan kerabatnya. Hal ini bukan berarti kita menutup diri terhadap perubahan dan perkembangan zaman akan tetapi semata-mata demi kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan kemasyarakatan dan untuk masyarakat khususnya generasi muda, janganlah Wangsa ini dijadikan sebagai bahan pertentangan yang dapat memicu terjadinya konflik, karena hal itu hanya akan memecah belah rasa persatuan dan kesatuan yang kita miliki

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu mengakomodasi serta merangkul kerarifan lokal dan berbagai tradisi yang diwariskan oleh para leluhur yang sudah berjalan secara turun-temurun, agar tradisi tersebut tidak punah dan bisa tetap dilestarikan.

Daftar Pustaka

- Anonim. (2011). *Pasamuhan Agung Himpunan Hasil-Hasil III MDP Bali*. Denpasar: Majelis Desa Pakramann (MDP) Bali.
- Dewi, I. A. M. L. (2014). Implikasi Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hukum, Sosial-Budaya Dan Religius Di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2(2). doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v2i2.1127>
- Diantha, M. P., Wisanjaya, I. G., & Eka, P. (2010). *Kasta dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Denpasar: Udayana University Press.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Interera.
- Sudiana. (2007). *Hindu Dharma Indonesia Parisadha Samhita Bhisama*. Denpasar: Parisada Hindu Dharma Indonesia Propinsi Bali.
- Sukerti, N. N. (2012). *Perempuan Hak Mewaris Adat Bali Hukum Dalam Sebuah Studi Kritis*. Denpasar: Udayana University Press.